

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya. Terutama pada era pandemi Covid-19, membengkaknya kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah untuk memberantas virus Covid-19. Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi fokus pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini yaitu penanganan kesehatan, reformasi structural, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi yang telah dirancang dalam APBN tahun 2021. Fokus utama bagi pemerintah adalah penanganan kesehatan di mana dibutuhkan sarana dan prasarana kesehatan dalam menunjang penanganan kesehatan seperti tenaga medis, tempat isolasi (ruang perawatan) serta obat-obatan. Dalam rangka melaksanakan fokus penanganan kesehatan, negara membutuhkan sumber dana yang relatif besar, salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama dan terbesar bagi negara untuk mewujudkan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 atau yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang biasa disebut UU KUP pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh warga yang disebut sebagai Wajib Pajak. Menurut UU KUP pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak merupakan orang pribadi maupun badan, yang meliputi pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak. Wajib Pajak memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tabel 1.1
Realisasi APBN
Tahun Anggaran 2021
Periode: 1 Januari – 30 November 2021 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021 (per Nov)
A. Pendapatan Hibah dan Hibah	1.959,3	1.423,0	1.699,4
1. Pendapatan Dalam Negeri	1.953,9	1.413,7	1.697,3
a. Penerimaan Perpajakan	1.546,1	1.108,8	1.314,8
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	407,8	304,9	382,5
2. Penerimaan Hibah	5,4	9,3	2,0
B. Belanja Negara	2.300,4	2.306,7	2.310,4
1. Belanja Pemerintah Pusat	1.489,3	1.558,7	1.599,3
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	811,1	748,0	711,0
a. Transfer ke Daerah	741,3	682,9	646,5
b. Dana Desa	69,8	65,1	64,5
C. Keseimbangan Primer	(65,6)	(582,7)	(281,8)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	(341,1)	(883,7)	(611,0)
% Surplus/Defisit Terhadap PDB	(2,12)	(5,39)	(3,63)
E. Pembiayaan Anggaran	394,4	1.104,8	642,6
1. Pembiayaan Utang	429,5	1.065,1	658,4
2. Pembiayaan Investasi	(49,4)	(29,6)	(113,2)
3. Pemberian Pinjaman	(0,9)	2,3	2,9
4. Kewajiban Penjaminan	0,0	(3,6)	(2,7)
5. Pembiayaan Lainnya	15,2	70,6	97,2

Sumber: Kementerian Keuangan., 2021

Realisasi APBN (Tabel 1.1) menunjukkan jika penerimaan terbesar bagi negara adalah penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp1.314,8 triliun. Dapat disimpulkan pula bahwa penerimaan perpajakan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan tahun 2021 namun kenaikan tersebut tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan juga rendahnya roda perekonomian di Indonesia. Dampak terbesar dari pandemi Covid-19 adalah melemahnya roda perekonomian dunia terutama di Indonesia. Fokus pemerintah selanjutnya adalah pemulihan perekonomian, di mana upaya dari pemerintah demi membangkitkan kembali perekonomian Indonesia adalah dengan memberikan dukungan terhadap perkembangan pelaku usaha terutama bagi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satu strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian paska pandemi adalah dengan memberikan insentif kepada UMKM berupa insentif pajak, yaitu PPh Final tarif 0,5% ditanggung pemerintah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar utama pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat krusial. Namun, dalam perpajakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana perannya terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data BPS, hingga tahun 2021 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sebanyak 64,2 juta unit, tetapi hanya 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi Dirjen Pajak. Banyak Wajib Pajak Orang Pribadi terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih belum memahami bagaimana penggunaan *E-Billing* dan *E-Filing system*. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya jumlah Wajib Pajak yang telah lapor SPT Tahunan dan SPT Masa.

Salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara adalah diberlakukannya *self-assessment system* pada tahun 1983 sebagai salah satu reformasi perpajakan. *Self-assessment system* artinya Wajib Pajak melakukan perhitungan dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan secara mandiri. Tugas Dirjen pajak adalah menentukan kebijakan dan standarisasi teknis pada bidang perpajakan, serta bertanggung jawab untuk penerimaan pajak. Bentuk reformasi administrasi perpajakan selanjutnya adalah modernisasi administrasi pelayanan perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada tahun 2005 Dirjen pajak dibentuknya *E-System* Perpajakan yang salah satunya berupa *E-Billing* dan *E-Filing System*. Namun e-system tidak senantiasa diterapkan kepada Wajib Pajak, karena masih diperlukan waktu untuk pengenalan lebih lanjut mengenai sistem elektronik ini. Modernisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak sangat berguna bagi Wajib Pajak, karena mempermudah dalam tata cara melakukan pembayaran serta pelaporan SPT. Selain itu, modernisasi ini dapat mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data Dirjen Pajak, meminimalkan risiko telat lapor, serta mengurangi jumlah berkas fisik yang dapat mengakibatkan hilangnya bukti lapor.

Namun, tidak semua Wajib Pajak dapat menerima modernisasi ini, karena masih terdapat Wajib Pajak yang masih rendah tingkat kepatuhan dan kurangnya

pengetahuan akan perpajakan. Berdasarkan hasil pencatatan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan per tanggal 31 Maret 2021 hanya terdapat 11,2 juta SPT Tahunan yang telah dilaporkan yang terdiri dari 10,9 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 300 ribu Wajib Pajak Badan. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya, yang artinya masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya upaya penghindaran dan penggelapan pajak, serta dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan kewajiban perpajakannya. Pajak bukan merupakan pemerasan terhadap rakyat, karena pada nyatanya pajak adalah dari rakyat untuk rakyat.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Pada penelitian yang terdahulu menunjukkan penerpaan *e-billing system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Astuti et al., 2020). Wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak secara *real time*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Budiarta, (2020) penerapan *e-filing system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat lebih menghemat waktu dan biaya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dapat melakukan perhitungan secara akurat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Indrawan & Bineka, (2018) menerangkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya senantiasa selalu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan akan perpajakannya. Penelitian atas kepatuhan wajib pajak telah banyak dibahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut, seperti penerapan elektronik sistem dan terutama pemahaman atas pengetahuan perpajakan. Hal tersebut diperlukan dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyelaraskan ketidakpastian yang ada dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan masih sangat diperlukan, terutama pada penggunaan *e-billing* dan *e-filing system*. *E-billing* dan *e-filing system* merupakan pelayanan utama yang pasti akan selalu digunakan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Melihat terdapat banyaknya keterbaruan mengenai peraturan-peraturan perpajakan di era pandemi Covid-19. Penelitian mengenai pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak juga diperlukan untuk menilai apakah keterbaruan tersebut tersampaikan kepada wajib pajak atau tidak. Maka diperlukannya penelitian ini untuk dapat membantu pemerintah memenuhi misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan pendapatan pemerintah dalam sektor perpajakan, terutama di era pandemi Covid-19. Selain itu, di era pandemic Covid-19 tentunya banyak wajib pajak yang takut jika harus pergi keluar rumah untuk melaporkan pajak ataupun membayarkan kewajiban perpajakannya melalui Kantor Pelayanan Pajak. Maka penelitian ini juga berguna untuk menilai kegunaan atau peran dari *e-billing* maupun *e-filing system*. Lebih lanjut, penelitian ini untuk menyelaraskan ketidakpastian yang ada pada hasil penelitian terdahulu.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah penerapan pelayanan *e-billing system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah penerapan pelayanan *e-filing system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan pelayanan *e-billing system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan pelayanan *e-filing system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan, pengetahuan, maupun refrensi mengenai perpajakan, terutama mengenai pengaruh pengetahuan dan modernisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sikap dan moral Wajib Pajak, serta kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa meningkatnya kepatuhan untuk Wajib Pajak. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi Wajib Pajak atas modernisasi adanya *E-billing* dan *E-filing system*. Dengan memberikan informasi atas keamanan, kemudahan serta keefektifan dalam pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan menggunakan *E-billing* dan *E-filing system* terutama bagi Wajib Pajak dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah atas meningkatnya pengetahuan penggunaan *E-billing* dan *E-filing system*.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak / Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Dirjen Pajak dalam mengevaluasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam modernisasi pelayanan perpajakan. Diharapkan pula dapat memberikan informasi tentang pengaruh adanya modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar pada KPP Pratama Gresik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan penjelasan singkat atau gambaran umum mengenai penelitian ini. Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan latar belakang dari dilakukannya penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Pelayanan *E-billing* dan *E-Filing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (UMKM)”. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, penjelasan mengenai tujuan dari penelitian ini, penjelasan mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori serta konsep-konsep yang mendukung dan relevan dengan topik penelitian ini. Teori yang akan dijelaskan pada bab ini adalah teori yang berhubungan dengan definisi pajak, pengetahuan pajak, kepatuhan, serta sistem pelayanan pajak *online* atau *e-billing* dan *e-filing system*. Bab ini juga menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka konseptual penelitian ini.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai variabel-variabel serta jenis dan sumber data yang akan digunakan. Bab ini juga akan dijelaskan mengenai prosedur pengumpulan data dan teknis analisis yang digunakan.

BAB 4: PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan secara singkat atau gambaran umum dari pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian serta pembuktian hipotesa mengenai pengaruh

pengetahuan perpajakan, penerapan pelayanan *e-billing* dan *e-filing system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya.

BAB 5: PENUTUP DAN SARAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan untuk menentukan pengaruh pengetahuan dan modernisasi sistem pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Gresik. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai kendala dan keterbatasan yang ditemukan selama penelitian ini, serta saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi KPP Pratama Gresik serta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.